

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2019 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United Kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI nafkah DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	

- 10 **SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA** 342 – 355
Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFI'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I: ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Maziyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriyah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFI'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)** 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNĪN AL-AHKĀM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW** 484 – 501
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I: ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH

Nailil Maziya¹, Luthfiyah²

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Email: naililmaziati@gmail.com; luthfiyah@walisongo.ac.id

ABSTRACT

The concept of kafa'ah (equality in marriage) is an important discourse in the jurisprudence of munakahat, reflecting methodological differences between schools of thought. This study aims to analyze the comparative concept of kafa'ah from the perspective of Imam Malik and Imam Shafi'i through the ushul fikih approach. This study is a literature study using primary sources, the books al-Muwaththa' and al-Risalah, as well as related secondary sources. Data analysis was conducted descriptively and comparatively to uncover the roots of methodological differences that influence the formulation of kafa'ah law in both schools. The research findings indicate that the differences in the concept of kafa'ah between Imam Malik and Imam Shafi'i stem from fundamental differences in the ushuliyah paradigm. Imam Malik, with his al-maslahah al-mursalah and 'amal ahl al-Madinah approaches, views kafa'ah as a dynamic social instrument, emphasizing religion as the main parameter while reducing the significance of lineage to prevent tribal fanaticism. Meanwhile, Imam Shafi'i, with his commitment to strict legal systematization, built the concept of kafa'ah on a foundation of rigorous texts and qiyas, rejecting full authority for 'urf or maslahah without clear evidence. The implications of this research reveal that the dialectic of these two great thinkers is not a sterile conflict, but rather a completeness that enriches the treasury of Islamic law. The synthesis of these two approaches is highly relevant in the contemporary context for formulating a substantive and just understanding of kafa'ah, while maintaining an orientation towards realizing a family that is sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Keywords : *Imam Malik, Imam Syafi'i, Kafa'ah, Ushul Fikih, Islamic Legal Methodology*

ABSTRAK

Konsep kafa'ah (kesetaraan dalam pernikahan) merupakan salah satu diskursus penting dalam fikih munakahat yang mencerminkan perbedaan metodologis antar mazhab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan konsep kafa'ah dalam perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i melalui pendekatan ushul fikih. Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber primer kitab al-Muwaththa' dan al-Risalah serta sumber sekunder terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk mengungkap akar perbedaan metodologis yang mempengaruhi formulasi hukum kafa'ah pada kedua mazhab. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan konsep kafa'ah antara Imam Malik dan Imam Syafi'i bersumber dari perbedaan paradigma ushuliyah yang mendasar. Imam Malik dengan pendekatan al-maslahah al-mursalah dan 'amal ahl al-Madinah memandang kafa'ah sebagai instrumen sosial yang dinamis, menekankan agama sebagai parameter utama sambil mereduksi signifikansi nasab untuk mencegah fanatisme kesukuan. Sementara Imam Syafi'i dengan komitmen pada sistematisasi hukum yang ketat, membangun konsep kafa'ah di atas fondasi nash dan qiyas yang rigor, menolak otoritas penuh kepada 'urf atau maslahah tanpa sandaran dalil yang jelas. Implikasi penelitian ini mengungkap bahwa dialektika kedua pemikir besar tersebut bukanlah pertentangan yang steril, melainkan kelengkapan yang memperkaya khazanah hukum Islam. Sintesis dari kedua pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam konteks kontemporer untuk merumuskan pemahaman kafa'ah yang substantif dan berkeadilan, sekaligus menjaga orientasi pada terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

Kata Kunci: *Imam Malik, Imam Syafi'i, Kafa'ah, Ushul Fikih, Metodologi Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Khazanah fikih Islam klasik dibangun di atas fondasi dialektika intelektual yang dinamis dan kritis antar berbagai mazhab. Dalam dialektika ini, kritik bukanlah sebuah aib, melainkan sebuah mekanisme ilmiah untuk menyaring pendapat, menguatkan dalil, dan menyempurnakan bangunan hukum.¹ Dua mazhab yang memiliki hubungan guru-murid sekaligus melahirkan diskursus metodologis yang sangat produktif adalah Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Imam Malik bin Anas (w. 179 H) di Madinah, dengan karyanya *al-Muwaththa'*, mewakili corak fikih Hijaz yang sangat mengedepankan tradisi hidup penduduk Madinah (*'amal ahl al-Madinah*) sebagai representasi praktik Nabi yang berkelanjutan. Sementara itu, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (w. 204 H), yang sempat berguru kepada Imam Malik, muncul dengan sebuah misi sistematisasi metodologi hukum Islam secara lebih ketat melalui masterpiece-nya, *al-Risalah*. Kedudukannya yang unik sebagai penerus tradisi Malik sekaligus pembaharu metodologi menjadikan kritik-kritiknya terhadap pendapat Malikian sangatlah signifikan untuk dikaji.²

Sebuah ilustrasi yang konkret dari dialektika ini terletak pada persoalan kafa'ah (kesetaraan sosial dalam pernikahan). Bagi Imam Malik, kesetaraan ini sangat ditentukan oleh faktor keturunan (*nasab*), di mana seorang wanita dari garis keturunan Arab yang murni dianggap tidak sederajat dengan pria non-Arab (*maula*), sekalipun lebih kaya atau alim. Pandangan ini tidak terlepas dari konteks sosial Hijaz saat itu dan penekanan metodologis Malik pada *'amal ahl al-Madinah* sebagai sumber hukum yang otentik. Imam al-Syafi'i, dengan pendekatan metodologisnya yang berbeda, hadir dengan perspektif yang lebih egaliter. Bagi Syafi'i, parameter kafa'ah bergeser dari sekedar *nasab* kepada faktor-faktor fungsional seperti agama (*al-din*), integritas moral (*al-'adalah*), dan profesi (*al-hirfab*).³

Perbedaan kesimpulan hukum (*furu'*) dalam masalah kafa'ah ini pada hakikatnya hanyalah merupakan manifestasi permukaan dari perbedaan paradigma yang jauh lebih mendalam. Perbedaan fikih as-Syafi'i terhadap fikih imam Maliki tentang kafa'ah bersumber dari perbedaan mendasar dalam kerangka ushul fikih mereka. Persoalan mendasar seperti validitas *'amal ahl al-Madinah* sebagai hujjah independen, penekanan pada universalitas nas-

¹ R D Saputra, "Imam Mazhab Dan Metode Istinbath Hukumnya (Studi 4 Imam Mazhab) Dan Analisis Sebab Dan Hikmah Ikhtilaf" (Pa-Bengkayang.go.id, 2021), https://pa-bengkayang.go.id/images/file_pdf/Artikel/IMAM_MAZHAB_DAN_METODE_ISTINBATH_HUKUMNYA_DAN_ANALISIS_SEBAB_DAN_HIKMAH_IKHTILAF.pdf.

² Saputra.

³ M Fatimatuzzahra et al., "Sejarah Pemikiran Dan Perkembangan Mazhab Malikiyah," *Islamic Education* 1, no. 1 (2023): 67–89, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/151>.

nas al-Qur'an dan Hadis, serta penggunaan analogi (*qiyas*) yang ketat versus praktik penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan tanpa dalil spesifik (*istihsan*), menjadi akar dari perbedaan tersebut.⁴ Pernyataan ini menunjukkan konsistensi metodologis Imam Syafi'i dalam lebih mengedepankan pendekatan berbasis nash dan qiyas yang ketat, dibandingkan metode istihsan sebagai landasan istinbath hukum. Bagi Imam Syafi'i, hukum Islam perlu berpijak pada dalil yang eksplisit atau analogi yang rasional, di mana pertimbangan maslahat semata tanpa dukungan nash dianggap belum cukup kuat.⁵

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroiti isu kafa'ah dalam hukum Islam dari sudut pandang normatif dan sosial. Misalnya,⁶ yang membahas konsep kafa'ah dalam prespektif Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Sementara penelitian Nurcahaya⁷ mengkaji konsep kafa'ah dalam prespektif hadis hukum, tetapi belum mengaitkannya secara langsung dengan implikasinya terhadap konsep kesetaraan pernikahan. Di sisi lain, studi kontemporer seperti Khoirul Anam⁸, menyoroiti relevansi dialektika hukum klasik terhadap pembaharuan fikih modern, namun belum secara spesifik mengupas relasi epistemologis antara Malik dan Syafi'i dalam isu kafa'ah. Berdasarkan tinjauan tersebut, tampak adanya research gap yang cukup jelas: belum banyak penelitian yang menelaah perbedaan pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang kafa'ah melalui pendekatan analisis metodologi ushul fikih secara komprehensif. Sebagian besar kajian masih bersifat deskriptif dan tekstual, belum menyingkap logika epistemik di balik formulasi hukum masing-masing imam. Padahal, memahami perbedaan metodologis ini sangat penting untuk merekonstruksi prinsip-prinsip fikih dalam konteks sosial yang berubah, sekaligus memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki elastisitas epistemik yang tinggi tanpa kehilangan otoritas teks.⁹ Dengan demikian, perbedaan metodologis yang beliau sampaikan lebih merupakan upaya untuk menyempurnakan dan menyistematiskan kerangka ushul fikih, yang kemudian menjadi ciri

⁴ Jauharul Anwar Fadillah et al., "Mazhab Dan Istihsan Hukum," *Al-Hikmah* 7, no. 2 (2022): 235, <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>.

⁵ M G Mtd, "Analisis Penggunaan Istihsan Dalam Penetapan Hukum Fikih Imam Syafi'i: Perspektif Imam Fakhruddin Ar-Rozi," *Islamic Circle* 5, no. 1 (2024): 54–64, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/1961>.

⁶ Muhsin Muhsin and Eko Avindi, "Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hanbali Terhadap Praktik Kafa'ah Dalam Pernikahan," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022): 140, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4895>.

⁷ N Nurcahaya, "Konsep Kafa'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, <https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i02.11028>.

⁸ Khoirul Anam, "Dasar-Dasar Istihsan Hukum Imam Syafi'i," *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 14, no. 1 (2022): 316–42, <https://doi.org/10.55558/aliabda.v14i1.25>.

⁹ Muhammad Yusuf Fauzi et al., "Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Mazhab," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 10, no. 1 (2022): 67–79.

khas mazhab Syafi'i dan Imam Maliki.¹⁰ Dialektika pemikiran antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki dalam konteks ini tidak dapat dilihat sekadar sebagai perbedaan personal, melainkan sebagai dinamika intelektual yang konstruktif dalam perkembangan ilmu ushul fikih. Melalui perbandingan pendekatan kedua imam mazhab tersebut, terlihat adanya proses transformasi metodologis dari corak fikih yang kuat dengan basis tradisi lokal menuju pendekatan yang lebih universal, berbasis teks, dan terstruktur.

Kajian terhadap dialektika semacam ini memiliki relevansi yang tinggi, karena tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika keilmuan Islam klasik, tetapi juga signifikansinya dalam merumuskan hukum Islam yang tetap relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman.¹¹

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*). Artinya, data penelitian diperoleh melalui penelaahan berbagai literatur yang relevan dengan tema, baik sumber primer maupun sekunder.¹² Sumber primer yang digunakan adalah karya-karya utama kedua tokoh, seperti *al-Risalah* dan *al-Umm* karya Imam Syafi'i, serta *al-Muwaththa'* karya Imam Malik. Kitab-kitab ini dipilih karena di dalamnya termuat langsung pandangan dan metode pengambilan hukum yang digunakan masing-masing imam. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber sekunder berupa buku usul fikih dan fikih munakahat serta artikel ilmiah yang membahas perbandingan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik beserta konsep kafa'ah dalam hukum Islam. Sumber-sumber ini berguna untuk memperkuat analisis, memberikan gambaran yang lebih luas, serta mendukung pemahaman terhadap teks-teks primer. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan komparatif. Deskriptif digunakan untuk menjelaskan pemikiran masing-masing imam, sedangkan komparatif digunakan untuk melihat titik perbedaan antara Imam Syafi'i terhadap Imam Malik. Selain itu, penelitian ini juga merupakan studi tokoh, yakni dengan mengkaji dan menganalisis

¹⁰ Dina Ramadhani et al., "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Annas (Pendekatan Sejarah Sosial)," *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2025): 76–84, <https://doi.org/10.61132/santri.v3i2.1365>.

¹¹ Anam, "Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafi'i."

¹² Nur Fadilah Hadi and Nurul K Afandi, "Literature Review Is a Part of Research," *Sultra Educational Journal* 1, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>.

sejarah pemikiran Imam Syafi'i serta Imam Malik, terutama terkait metodologi istinbat hukum yang digunakan oleh keduanya.¹³

PEMBAHASAN

Biografi Imam Syafi'i

Imam al-Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin al-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin 'Abd Manaf. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada 'Abd Manaf bin Qushay, menjadikannya bagian dari keluarga Quraisy dan Bani Muththalib.¹⁴ Karena itu, beliau dinisbatkan sebagai al-Qurasyi al-Muththalibi asy-Syafi'i al-Makki, dan masih memiliki nasab yang bersambung dengan Rasulullah SAW melalui Abdu Manaf Beliau lahir pada tahun 150 H (tahun wafatnya Imam Abu Hanifah) . Mengenai tempat lahirnya, terdapat beberapa riwayat: sebagian menyebutkan di Ghazzah, pendapat lain mengatakan di kota Asqalan, dan sebagian lain mengatakan di yaman.¹⁵

Perjalanan intelektual Imam Syafi'i tidak hanya membentuk kepribadiannya sebagai seorang ulama besar, tetapi juga memberikan corak khas dalam pemikirannya. Sejak kecil di Mekah, beliau telah menekuni hafalan al-Qur'an, hadis, dan mendalami sastra Arab di tengah suku Hudzail, sehingga fase awal keilmuannya sangat berorientasi pada teks (*nash*) dan bahasa.¹⁶ Setelah itu, Imam Syafi'i melanjutkan pengembaraan ke Madinah untuk berguru langsung kepada Imam Malik. Dari gurunya ini, beliau tidak hanya mempelajari *al-Muwaththa'*, tetapi juga menyerap metodologi fikih Maliki yang menekankan *'amal abl al-Madinah*. Meski kelak dikritisi, pengalaman ini memperkaya wawasannya terhadap fikih berbasis tradisi lokal.¹⁷

Pengembaraan berikutnya membawanya ke Yaman, di mana Imam Syafi'i pernah menjabat sebagai qadhi (hakim). Pengalaman ini membuatnya bersentuhan langsung dengan dinamika sosial-politik dan problem keadilan masyarakat. Corak fikihnya pada fase ini menunjukkan kepekaan sosial, meskipun tetap berpijak pada prinsip otoritas nash. Selanjutnya, perjalanan ke Irak mempertemukannya dengan murid-murid Imam Abu

¹³ A Muthalib, "Perkembangan Ilmu Ushul Fiqh Pasca Imam Madzhab Hingga Abad Modern (Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dan Penerapannya)," *Hikmah* 16, no. 2 (2019): 1–13, <http://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/41>.

¹⁴ W Jauhari, "Biografi Imam Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i," 2018.

¹⁵ M B A W Al-'Aqil, "Biografi Imam Asy-Syafi'i," 2015.

¹⁶ Imam Syafi'i, *Terjemah Al-Umm Imam Syafii - 1*, 2005.

¹⁷ Jauhari, "Biografi Imam Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i."

Hanifah, khususnya Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. Dari interaksi ini, Imam Syafi'i berkenalan dengan metode *ahlu ra'yi* yang sangat menekankan pada rasionalitas dan qiyas. Namun, dari sinilah lahir kritiknya terhadap metode *istihsan* yang dianggap membuka celah subjektivitas.

Puncak perjalanan intelektual Imam Syafi'i terjadi di Mesir. Di sinilah beliau merumuskan kembali pemikirannya sehingga dikenal dengan istilah *qaul jadid*. Pada fase ini pula lahir karya besarnya *al-Risalah*, yang dianggap sebagai fondasi pertama disiplin ilmu ushul fikih. Corak pemikirannya pada fase Mesir menjadi lebih matang dan sistematis, dengan menggabungkan teks, rasio, dan maqashid syariah, namun tetap dalam batas otoritas al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian, perjalanan panjang Imam Syafi'i dari Mekah, Madinah, Yaman, Irak, hingga Mesir bukan sekadar catatan sejarah, tetapi juga penanda evolusi pemikiran yang melahirkan metodologi ushul fikih yang berpengaruh hingga kini.¹⁸

Biografi Imam Malik

Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir al-Ashba'hi (93–179 H/712–795 M) lahir dan besar di Madinah, pusat ilmu dan peradaban Islam pada masa awal. Madinah saat itu bukan hanya kota Rasulullah ﷺ, tetapi juga menjadi pusat berkumpulnya para sahabat dan tabi'in yang menurunkan ilmu serta praktik keagamaan generasi terbaik Islam. Kondisi inilah yang sangat memengaruhi corak keilmuan Imam Malik, di mana praktik masyarakat Madinah (*'amal ahl al-Madinah*) diyakini sebagai refleksi nyata dari sunnah Nabi ﷺ yang masih hidup dalam tradisi mereka.¹⁹

Sejak kecil Imam Malik tumbuh dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Ayahnya adalah seorang perawi hadis, sementara kakeknya, Malik bin Abi 'Amir, termasuk tabi'in yang sempat berjumpa dengan sejumlah sahabat. Lingkungan keluarga ini menjadi fondasi awal kecenderungan beliau pada ilmu hadis dan fikih. Dorongan kuat dari keluarga membuat Imam Malik menekuni ilmu sejak dini, hingga akhirnya dikenal memiliki hafalan hadis yang sangat luas dan ketelitian tinggi dalam meriwayatkan sanad.²⁰ Kedekatan Imam Malik dengan lingkungan sosial Madinah juga berpengaruh pada corak istinbat hukumnya. Bagi beliau, praktik keagamaan masyarakat Madinah memiliki kedudukan tinggi karena diyakini sebagai warisan sahabat dan tabi'in yang langsung menyaksikan sunnah Nabi . Hal

¹⁸ Anam, "Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafi'i."

¹⁹ Fatimatuzzahra et al., "Sejarah Pemikiran Dan Perkembangan Mazhab Malikiyah."

²⁰ wildan jauhari, "Biografi Imam Malik," n.d.,

https://opac.atmaluhur.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NTU1ODIwNmFkM2EzNmQ3NWUxOTYyZGExNWQxNGEwZGMwMGVmOTQxNg==.pd.

inilah yang kemudian melahirkan salah satu ciri khas metodologi Imam Malik, yaitu menjadikan ‘amal ahl al-Madinah sebagai salah satu sumber hukum. Corak pemikirannya menjadi sintesis antara riwayat (hadis dengan sanad yang kuat) dan dirayah (praktik nyata umat Islam di Madinah).

Karya terbesarnya, al-Muwatta’, merefleksikan metodologi tersebut. Kitab ini tidak hanya memuat hadis Nabi, tetapi juga fatwa sahabat, pendapat tabi’in, serta praktik masyarakat Madinah. Penyusunan kitab ini menunjukkan pandangan Imam Mālik bahwa hukum Islam tidak hanya bersumber dari teks semata, tetapi juga dari tradisi hidup yang otentik. Maka tidak mengherankan jika mazhab Maliki kemudian berkembang luas di Afrika Utara, Andalusia, dan sebagian besar dunia Islam, karena fleksibilitasnya dalam mengakomodasi teks sekaligus realitas sosial.²¹

Kafa’ah Dalam Islam

Secara etimologis, *kafa’ah* berasal dari kata *al-musawah* yang berarti kesetaraan, keseimbangan, atau kesepadanan. Dalam konteks terminologis, *kafa’ah* dipahami sebagai kondisi seimbang dan setara antara calon suami dan istri dalam aspek tertentu, sehingga keduanya dianggap layak dan serasi untuk membangun kehidupan rumah tangga. Kesetaraan ini tidak hanya bermakna lahiriah, tetapi juga mencakup kesesuaian dalam hal moral, sosial, dan spiritual.

Sebagian ulama seperti Imam Ats-Tsauri, Hasan al-Bashri, dan al-Auza’i berpendapat bahwa *kafa’ah* bukanlah syarat sahnya pernikahan, melainkan unsur yang dianjurkan demi tercapainya keharmonisan keluarga.²² Sementara itu, pandangan lain menilai bahwa *kafa’ah* dapat menjadi salah satu syarat nikah apabila ketidaksepadanan antara kedua pihak dikhawatirkan menimbulkan ketidakharmonisan atau kemudharatan sosial. Dasar pemikiran ini bersandar pada firman Allah SWT dalam Surah al-hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٣)

Wabai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (QS al-Hujarat: 13)

²¹ Nasrullah, *Terjemah Al Muwaththa Imam Malik Bin Annas*, 2016.

²² Abd. Basit Misbachul Fitri, “Konsep Kafa’ah Perspektif Kitab Ibanat Al-Ahkam,” *Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 2024, 1–14.

Ayat ini menegaskan bahwa dasar hubungan manusia bukan pada perbedaan nasab, suku, atau status sosial, melainkan pada kesadaran akan kesetaraan kemanusiaan dan nilai ketakwaan. Maka, *kafa'ah* dalam Islam sejatinya mengarah pada keseimbangan moral dan spiritual, bukan semata kesetaraan keturunan atau harta.

Konsep kafa'ah dalam hukum Islam merupakan salah satu prinsip mendasar yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan psikologis dalam institusi pernikahan. Secara terminologis, kafa'ah berarti kesetaraan atau kesepadanan antara calon suami dan calon istri dalam aspek-aspek tertentu, agar tidak timbul ketimpangan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks fikih munakahat, kafa'ah tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan lahiriah seperti nasab, profesi, atau kekayaan, melainkan juga kesetaraan nilai spiritual, moral, dan keagamaan yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan rumah tangga Islami.²³

Menurut Haryadi²⁴, kafa'ah merupakan bentuk implementasi prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-ird*). Kesetaraan dalam perkawinan bertujuan agar masing-masing pasangan memiliki kesiapan yang seimbang, baik secara agama, intelektual, maupun sosial, sehingga tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa raḥmah. Namun, kesetaraan ini tidak bersifat mutlak. Para fuqaha' memandang bahwa perbedaan tertentu tidak menjadi penghalang keabsahan akad, melainkan menjadi hak bagi pihak perempuan atau walinya untuk menerima atau menolak pernikahan tersebut. Artinya, kafa'ah lebih bersifat etis dan preventif, bukan syarat sah akad.²⁵

Dalam literatur klasik, Imam Malik dan Imam Syafi'i memandang kafa'ah dari sudut metodologis yang berbeda. Imam Malik menempatkan kafa'ah dalam bingkai masalah mursalah, yaitu pertimbangan kemaslahatan sosial yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Karena itu, aspek sosial seperti kehormatan keluarga, nasab, dan kondisi sosial masyarakat Madinah menjadi bagian dari indikator kafa'ah dalam pandangan Malikiyah. Pendekatan ini bersifat kontekstual, berakar pada tradisi masyarakat Madinah sebagai komunitas yang sangat menjaga kehormatan dan stabilitas sosial.²⁶

²³ Andri Andri, "Urgensi Nilai Kafa'ah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.6979>.

²⁴ Haryadi Haryadi, "Kafa'ah: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih Dalam Hukum Perkawinan Indonesia," *Ijtihad* 33, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.15548/ijt.v33i1.21>.

²⁵ Nurcahaya, "Konsep Kafa'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum."

²⁶ Rifqi Hidayatulloh, "Tradisi Pernikahan Dengan Kesetaraan Keturunan Dalam Keluarga Mas Sidosermo Dan Berbek," *Al-Hukama'* 7, no. 1 (2017): 26–50, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.26-50>.

Sementara Imam Syafi'i menilai bahwa kafa'ah tidak boleh disandarkan pada adat atau kebiasaan lokal semata, melainkan harus berpijak pada prinsip universal al-Qur'an dan sunnah. Dalam kerangka ushul fikihnya, Imam Syafi'i menolak kafa'ah yang berbasis stratifikasi sosial, karena bertentangan dengan prinsip egalitarian dalam Islam. Bagi beliau, satu-satunya ukuran utama kafa'ah adalah *al-din wa al-kebuhluq* (agama dan akhlak), sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat al-Baihaqi: "*Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia.*" Kritik Imam Syafi'i terhadap pendekatan Imam Malik bukan untuk menolak nilai maslahat, tetapi untuk menegaskan bahwa maslahat harus tunduk kepada dalil nash dan tidak boleh bersandar pada subjektivitas sosial semata.²⁷

Kajian kontemporer juga memperkuat bahwa relevansi kafa'ah kini tidak sekadar diukur dari faktor nasab atau harta, melainkan lebih menekankan aspek keserasian visi hidup, kesetiaan terhadap nilai agama, dan keseimbangan psikologis.²⁸ Dengan demikian, konsep kafa'ah memiliki dimensi normatif dan sosiologis yang saling berkesinambungan. normatif karena berlandaskan pada syariat, dan sosiologis karena mempertimbangkan realitas masyarakat sebagai ruang aktualisasi hukum Islam. Kesetaraan yang ideal adalah kesetaraan yang mampu menjaga kehormatan individu dan memelihara kemaslahatan keluarga tanpa keluar dari prinsip dasar syariat.²⁹ Dengan pendekatan ini, kafa'ah dalam perspektif hukum Islam menunjukkan keseimbangan antara dimensi teologis dan rasionalitas sosial. Imam Malik menekankan maslahat dan kehormatan komunitas, sementara Imam Syafi'i menekankan otoritas wahyu dan moralitas universal. Perpaduan keduanya memberikan fondasi metodologis penting dalam memahami hukum Islam secara kontekstual sekaligus normatif. Oleh karena itu, analisis terhadap konsep kafa'ah dalam dua mazhab besar ini menjadi refleksi atas dinamika pemikiran fikih yang terus relevan bagi masyarakat modern.³⁰

Konsep Kafa'ah Prespektif Imam Malik

Secara epistemologis, pandangan Imam Malik ini mengandung implikasi metodologis penting: bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tempat ia diterapkan.

²⁷ Dini Ameliana and Siti Fakhria, "Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2565>.

²⁸ Ahmad Fajar Adhim and Ahmad Afif, "Studi Komparasi Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab," *Indonesian Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2021): 40–53, <https://doi.org/10.35719/ijil.v4i2.452>.

²⁹ Nurhanisah Hadigunawan et al., "Kafaah: Impak Perbezaan Sosial Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga," *Journal of Fatwa Management and Research*, 2021, <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.424>.

³⁰ Adhim and Afif, "Studi Komparasi Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab."

Kesetaraan dalam pernikahan bukan hanya perintah normatif, tetapi refleksi dari struktur sosial yang hendak dijaga. Kritik sebagian ulama terhadap metode Malikiyyah karena dianggap membuka ruang subjektivitas dalam ijtihad tidak sepenuhnya tepat. Sebab, dalam kerangka Imam Mālik, masalah dan ‘urf bukan bentuk penyimpangan dari teks, tetapi ekspresi kontekstual dari nilai-nilai universal syariat.³¹

Kafa’ah bagi Imam Mālik bukanlah syarat sah pernikahan, melainkan aspek sosial yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Beliau memandang kesetaraan nasab, kehormatan, dan status sosial sebagai sarana menjaga kemaslahatan keluarga (hifz al-nasl wa al-ird). Karena itu, apabila terjadi ketimpangan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan atau mempermalukan pihak keluarga, wali memiliki hak untuk menolak atau membatalkan pernikahan sebelum akad dilangsungkan. Dalam hal ini, Imam Malik menegaskan pentingnya mempertimbangkan ‘urf masyarakat Madinah bukan sebagai sumber hukum independen, tetapi sebagai representasi dari nilai-nilai sosial yang telah menyatu dengan maqasid syari’ah.³²

Imam Maliki membagi unsur Kafa’ah dalam 2 segi: **Kafa’ah dalam Segi Agama**, Menurut Imam Mālik, kafa’ah dalam agama merupakan satu-satunya unsur yang paling substansial dan memiliki nilai teologis dalam pernikahan. Ketakwaan menjadi ukuran utama kesepadanan antara calon suami dan istri, sebab hubungan rumah tangga yang dibangun di atas dasar iman akan lebih mudah mencapai ketenteraman (sakinah). Imam Malik berpendapat bahwa seorang laki-laki fasik tidak pantas menikahi perempuan salehah karena akan menimbulkan ketimpangan moral dan potensi kerusakan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dalam konteks sosial masyarakat Madinah, ketakwaan menjadi tolok ukur kehormatan seseorang, bukan nasab ataupun harta.

Pandangan Imam Malik ini bersandar pada QS. As-Sajdah [32]: 18 — “*Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang fasik? Mereka tidak sama.*” Ayat ini menjadi dasar teologis bahwa perbedaan tingkat iman akan memengaruhi kualitas kehidupan beragama dalam rumah tangga. Dengan demikian, agama tidak sekadar menjadi faktor pribadi, tetapi juga menjadi kriteria sosial yang menjaga kemuliaan pernikahan.

Sisi yang ke-2, **Kafa’ah dalam Segi Nasab**, berbeda dengan mazhab lain, Imam Mālik tidak menempatkan nasab sebagai faktor mutlak dalam kafa’ah. Ia menolak pemikiran bahwa seseorang harus berasal dari garis keturunan tertentu agar dianggap layak menikah

³¹ A Rakib and B Alwi, “Pemikiran Fiqh Imam Malik Bin Anas,” *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 1–10, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/3505>.

³² Mtd, “Analisis Penggunaan Istihsan Dalam Penetapan Hukum Fikih Imam Syafi’i: Perspektif Imam Fakhruddin Ar-Rozi.”

dengan pasangan tertentu. Menurutnya, kebanggaan terhadap nasab adalah warisan jahiliyah yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam Islam. Imam Mālik menggunakan QS. Al-Hujurāt [49]: 13 sebagai dasar: “*Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.*” Namun demikian, Imam Mālik tidak menafikan peran sosial dari nasab. Dalam masyarakat Madinah, status keturunan masih memiliki makna sosial tertentu. Oleh karena itu, meskipun nasab bukan syarat sah pernikahan, ia bisa menjadi pertimbangan sosial untuk menjaga kehormatan keluarga. Ini menunjukkan keseimbangan pemikiran Mālik yang tidak ekstrem menolak realitas sosial, tetapi tetap memprioritaskan nilai moral dan agama di atas segalanya.³³

Pendekatan Imam Malik terhadap kafa’ah memperlihatkan orientasi hukum yang kontekstual dan humanistik. Beliau tidak menafsirkan teks secara literal, melainkan memahami substansi maqāṣid di baliknya. Prinsip masalah mursalah menjadi dasar bahwa hukum Islam harus mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat tanpa keluar dari kerangka syariat. Dengan demikian, kafa’ah dalam pandangan Malikiyyah adalah bentuk keseimbangan antara legitimasi hukum dan realitas sosial. Imam Mālik berupaya menjembatani antara teks wahyu dan kondisi masyarakat, dengan menjadikan masalah sebagai instrumen untuk menjaga harmoni sosial dalam lembaga keluarga. Dari sini terlihat bahwa kafa’ah dalam perspektif Imam Malik bersifat dinamis dan pragmatis. Beliau tidak menjadikan kesetaraan sosial sebagai batas hukum, tetapi sebagai pagar moral agar pernikahan tidak menimbulkan fitnah atau konflik sosial. Pendekatan ini merefleksikan karakter hukum Madinah yang hidup, yang mengutamakan harmoni sosial tanpa melepaskan kendali syariat. Karena itu, pemikiran Imam Malik tentang kafa’ah menegaskan bahwa hukum Islam bukan hanya kumpulan teks, tetapi sistem nilai yang berfungsi menjaga keseimbangan antara norma wahyu dan realitas manusia.³⁴

Dalam kitab Al-Muwatta’, Imam Malik membingkai konsep kafaah (kesetaraan dalam pernikahan) dengan pendekatan yang revolusioner dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Berbeda dengan mazhab lain yang mungkin masih memberi porsi signifikan pada garis keturunan Arab, analisis kritis terhadap bab “*Al-Kafa’ah fi an-Nikah*” justru mengungkap prioritas Imam Malik yang sangat jelas: faktor agama (*al-din*) sebagai standar tertinggi. Ini bukan sekadar klaim, melainkan sebuah konstruksi hukum yang terlihat dari cara beliau menyusun babnya. Imam Malik tidak membuka dengan pembahasan nasab, tetapi dengan

³³ R Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.

³⁴ Nasrullah, *Terjemah Al Muwaththa Imam Malik Bin Annas*.

menegaskan prinsip dasar kesetaraan manusia di hadapan Allah. Semangat ini merupakan antitesis langsung dari nilai-nilai kesukuan (*'ashabiyyah jabiliyyah*) yang dianggapnya sebagai sumber perpecahan dalam tubuh umat. Kritisnya, Imam Malik memahami bahwa menempatkan kesukuan sebagai syarat kafaah yang kaku adalah sebuah kemunduran menuju mentalitas pra-Islam, yang justru ingin dihapuskan oleh Islam.³⁵

Kedalaman analisis terhadap Al-Muwatta' menunjukkan bahwa kelonggaran Imam Malik dalam hal nasab dan kekerabatan (nasab) bukanlah bentuk pengabaian terhadap realitas sosial, melainkan sebuah ijtihad yang berani untuk mendefinisikan ulang "kehormatan" dalam perspektif Islam. Bagi Imam Malik, kemuliaan seseorang tidak lagi terletak pada garis keturunan, tetapi pada ketakwaan dan integritas moralnya. Dalam konteks ini, kriteria kafaah seperti profesi (*hirfab*) dan kebebasan (*hurriyyah*) yang beliau sebutkan harus dipahami sebagai instrumen untuk melindungi kehormatan wanita dari potensi penelantaran atau pelecehan status, bukan sebagai alat untuk melanggengkan stratifikasi sosial. Seorang penagih pajak yang zalim ('asyir) dinilai tidak setara bukan karena profesinya yang dianggap hina secara materi, tetapi karena kezalimannya yang bertentangan dengan nilai agama yang menjadi parameter utama. Di sinilah letak konsistensi metodologis Imam Malik: seluruh kriteria duniawi tunduk pada penilaian agama.

Secara ushuli, pandangan unik ini bersumber dari dua pilar metodologi Imam Malik yang sangat kuat: al-Maslahah al-Mursalah dan Sadd adz-Dzara'i.³⁶ *Pertama*, keputusannya untuk mereduksi pentingnya kesukuan jelas didasarkan pada pertimbangan masalah. Sebuah masyarakat Muslim yang multietnis seperti Madinah akan mencapai harmoni dan stabilitas yang lebih besar jika ikatan ketakwaan didahulukan daripada ikatan darah. *Kedua*, menolak menjadikan nasab sebagai syarat mutlak adalah bentuk dari Sadd adz-Dzara'i (mencegah jalan kemudharatan). Membuka pintu penilaian kafaah berdasarkan kesukuan dikhawatirkan akan menjadi jalan menuju kesombongan, fanatisme, dan perpecahan di kalangan umat. Oleh karena itu, kriteria ini sengaja "disederhanakan" untuk menutup potensi kemudharatan tersebut.³⁷ Dengan demikian, konsep kafaah Imam Malik bukanlah doktrin yang kaku, melainkan sebuah rumusan hukum yang dinamis, visioner, dan sangat setia pada semangat egalitarianisme Islam, di mana kemuliaan seseorang hanya diukur dari ketakwaannya.

³⁵ Nasrullah.

³⁶ Dina Ramadhani et al., "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial," *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2025): 76–84, <https://doi.org/10.61132/santri.v3i2.1365>.

³⁷ Nasrullah, *Terjemah Al Muwaththa Imam Malik Bin Annas*.

Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Syafi'i

Dalam menelusuri konsep kafaah menurut Imam Syafi'i, beliau menemukan sebuah model ijtihad yang sangat ketat dan sistematis, yang mencerminkan konsistensi metodologisnya yang tinggi sebagaimana termanifestasi dalam magnum opus-nya, Ar-Risalah. Berbeda dengan pendekatan Imam Malik yang lebih longgar dan berorientasi pada masalah, Imam Syafi'i membangun pandangannya tentang kafaah atas fondasi penelusuran nash (Al-Qur'an dan Hadis) yang eksplisit dan penerapan qiyas yang sangat ketat.³⁸ Bagi Imam Syafi'i, sebuah hukum haruslah bersumber dari dalil yang spesifik atau merupakan analogi yang kuat darinya. Oleh karena itu, ketika menganalisis kafaah, beliau tidak menemukan dalil qath'i yang secara tegas menyatakan kesetaraan hanya pada agama dan kebebasan. Sebaliknya, beliau melihat realitas sosial dan teks-teks yang mengisyaratkan pentingnya kesepadanan latar belakang untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan dan keabadian cinta (*mu'akkah*).³⁹

Imam Syafi'i memiliki pandangan yang lebih sistematis dan rasional dalam membahas kafa'ah dibanding Imam Malik. Dalam konstruksi ushul fikih-nya, beliau menjadikan kafa'ah sebagai *haqq al-mali* (hak wali perempuan) untuk menolak atau menerima calon suami yang dinilai tidak sepadan. Pandangan ini menunjukkan bahwa kafa'ah bukan syarat sah pernikahan, tetapi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial dan moral terhadap pihak perempuan. Dengan demikian, konsep kafa'ah dalam pandangan Imam Syafi'i mengandung nilai sosial dan syar'i sekaligus: sosial karena mempertimbangkan kesetaraan antar keluarga, dan syar'i karena didasarkan pada prinsip penjagaan kehormatan (*hifz al-irdh*). Imam Syafi' membagi kafa'ah kedalam 5 segi:

Kafa'ah dalam Segi Agama, dalam pemikiran Imam Syafi'i, agama adalah unsur paling mendasar dari kafa'ah. Ia menegaskan bahwa kesalehan adalah ukuran utama dalam kesetaraan pasangan, sebab agama menentukan arah moral rumah tangga. Pernikahan antara perempuan salehah dengan laki-laki fasik dianggap tidak sekufu', karena akan berpotensi menimbulkan kerusakan sosial dan moral. Imam Syafi'i menekankan bahwa kemuliaan sejati tidak diukur dari status sosial atau kekayaan, tetapi dari kualitas iman dan akhlak seseorang. Dalam hal ini, pandangan Syafi'i menunjukkan kesinambungan antara nilai spiritual dan sosial dalam pernikahan.

³⁸ Lutfi Zarkasi and Ahmad Raffi, "Analisis Metode Qiyas Imam Syafi'i," *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa* 1, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.38073/pelita.v1i1.1162>.

³⁹ Anam, "Dasar-Dasar Istibath Hukum Imam Syafi'i."

Kafa'ah dalam Segi Kemerdekaan, pada masa Imam Syafi'i, sistem perbudakan masih eksis. Karena itu, kemerdekaan menjadi salah satu unsur kafa'ah yang penting. Menurutnya, seorang budak laki-laki tidak kufu' dengan perempuan merdeka, sebab budak tidak memiliki kendali atas dirinya dan tidak bisa menjamin hak-hak istrinya secara penuh. Bahkan, keturunan budak pun dipandang tidak sepadan dengan keturunan orang merdeka secara turun-temurun. Dalil yang digunakan adalah prinsip 'urfyyah dan maslahah untuk menjaga kehormatan sosial dan hak keluarga perempuan.

Kafa'ah dalam Segi Nasab, Imam Syafi'i menegaskan bahwa nasab merupakan bagian dari kehormatan sosial (*muru'ah*) yang harus dijaga. Ia memandang pernikahan antara perempuan Quraisy dan laki-laki non-Quraisy tidak sepadan, dengan merujuk hadis Nabi "Dahulukanlah kaum Quraisy dan janganlah mendahului mereka." Menurut Imam Syafi'i, kehormatan nasab perlu dilindungi untuk mencegah 'aib sosial yang dapat menimpa keluarga perempuan. Meski demikian, pandangan ini bukan untuk meneguhkan diskriminasi rasial, melainkan untuk menjaga kehormatan sosial sesuai dengan struktur masyarakat Arab saat itu. Dalam konteks modern, hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat keluarga, bukan ketidaksetaraan rasial.

Kafa'ah dalam Segi Kekayaan, Dalam mazhab Syafi'i, kekayaan tidak menjadi unsur esensial kafa'ah, tetapi dapat menjadi faktor pendukung demi keberlangsungan rumah tangga. Imam Syafi'i menolak pandangan yang menjadikan harta sebagai ukuran utama kesepadanan, karena harta bersifat fana dan dapat hilang kapan saja. Ia menilai bahwa kemiskinan bukanlah cela, bahkan menjadi tanda kerendahan hati dan ketergantungan kepada Allah. Pandangan ini ditegaskan oleh sabda Nabi : "Ya Allah, hidupakanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin." Dengan demikian, kafa'ah dalam kekayaan lebih bersifat sosiologis daripada normatif.

Kafa'ah dalam Segi Profesi, Imam Syafi'i juga memasukkan profesi sebagai pertimbangan kafa'ah. Dalam masyarakat Arab klasik, profesi sering kali menjadi indikator kehormatan sosial. Namun, bagi Syafi'i, profesi bukan ukuran moral. Yang penting adalah etika dalam bekerja dan tanggung jawab seseorang terhadap tugasnya. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa ketimpangan sosial akibat perbedaan profesi ekstrem dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Karena itu, pertimbangan profesi dalam kafa'ah berfungsi menjaga harmoni sosial, bukan untuk membedakan derajat kemanusiaan.⁴⁰

⁴⁰ Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*.

Analisis kritis terhadap kerangka ushul Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah mengungkap mengapa kriteria kafaah dalam mazhab Syafi'i lebih komprehensif, mencakup agama (din), kebebasan (*hurriyyah*), keturunan (*nasab*), profesi (*birfab*), dan harta (*mal*).⁴¹ **Pertama**, prinsip qiyas diterapkan secara rigor. Misalnya, kemampuan ekonomi (*mal*) dianalogikan (*qiyas*) sebagai bagian dari tanggung jawab nafkah yang merupakan kewajiban suami. Seorang laki-laki yang tidak mampu secara ekonomi dinilai tidak setara karena dikhawatirkan akan gagal memenuhi kewajiban dasar dalam pernikahan.

Kedua, kriteria keturunan (*nasab*) dan profesi didasarkan pada 'urf (tradisi yang baik) yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam masyarakat di mana garis keturunan dan profesi mempengaruhi kehormatan, mengabaikannya secara total dikhawatirkan akan menimbulkan darar (bahaya) dan konflik dalam rumah tangga. Di sini, Imam Syafi'i tidak sedang mengagungkan kesukuan, tetapi mengakui realitas sosiologis sebagai bagian dari pertimbangan hukum untuk mencapai stabilitas keluarga.⁴²

Dalam kerangka al-Risalah, Imam al-Syāfi'ī menempatkan ukuran hukum pada kepastian dalil (*al-nash*) dan kaidah *istidlal* yang ketat; dari sini muncul sikapnya terhadap fenomena kafa'ah. Bagi al-Syāfi'ī gagasan kesepadanan antara calon mempelai bukanlah syarat formal yang menentukan keabsahan akad, melainkan lebih tepat dipahami sebagai hak khayar bagi wali atau pihak yang berkepentingan. Logika dasar pandangan ini bersandar pada prinsip fundamental yang ia rumuskan: segala sesuatu yang tidak dikodifikasi oleh nash harus ditangani melalui mekanisme *ijtihad* yang terikat pada *qiyas* dan *ijma'*, bukan atas dasar kebiasaan lokal ('urf) atau tuntutan *maslahat* yang tidak memiliki sandaran tekstual.⁴³

Lebih jauh lagi, perbandingan dengan mazhab Maliki menunjukkan perbedaan paradigma yang mendasar. Jika Imam Malik menggunakan *maslahat mursalah* untuk mereduksi kriteria *nasab*, Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah sangat berhati-hati terhadap sumber hukum yang tidak memiliki landasan nash yang jelas. Bagi Imam Syafi'i, *al-maslahat al-mursalah* tanpa panduan nash yang ketat berpotensi membuka pintu subjektivitas yang luas.⁴⁴ Oleh karena itu, kriteria kafaah-nya yang lebih banyak merupakan upaya untuk

⁴¹ Husna Azizah, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan: Analisis Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an," *Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2024).

⁴² Nurcahaya, "Konsep Kafa'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum."

⁴³ A Andri, "Urgensi Nilai Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 15 Ayat 1," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2020, <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.6979>.

⁴⁴ Nur Khalifah and Muchamad Rohman, "Metodologi *Istinbath* Hukum Imam Asy-Syafi'i," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 2, no. 2 (2022): 37–51, <https://doi.org/10.28926/sinda.v2i2.469>.

memformulasikan sebuah standar objektif yang dapat mencegah potensi cedera dan konflik sosial (*darar*), berdasarkan indikator-indikator yang dapat diamati dalam masyarakat.⁴⁵ Kesimpulannya, kafaah dalam perspektif Imam Syafi'i bukanlah doktrin diskriminatif, melainkan sebuah mekanisme hukum yang lahir dari deduksi ushuli yang sangat ketat. Beliau membangun cerminan dari komitmennya yang mendalam untuk membangun hukum dari sumber yang otentik (*nash*) dan penerapan logika analogi (*qiyas*) yang terjaga, dengan tujuan utama melindungi kehormatan wanita dan memastikan terwujudnya keluarga yang harmonis dan terhormat sesuai dengan konteks sosialnya.

Secara epistemologis, penolakan al-Syafi'i terhadap pemberian status hukum yang setara antara kafa'ah dan *nash* berakar pada kekhawatirannya terhadap relativisme penafsiran. Dalam banyak fragmen al-Risalah beliau memperingatkan bahaya menerima kebiasaan kolektif terutama praktik yang bersifat kultural atau regional sebagai hujjah yang setara dengan wahyu. Bila kafa'ah dibangun semata atas dasar adat, niscaya setiap komunitas akan memproduksi norma yang berbeda sehingga mengikis konsistensi hukum Islam secara universal. Oleh karena itu al-Syafi'i memposisikan *al-din wa al-kebuluq* (agama dan akhlak) sebagai ukuran utama: bila aspek agama dan akhlak terpenuhi, maka ketidaksepadanan dalam hal status sosial, keturunan, atau kekayaan tidak meniadakan keabsahan akad. Dari sisi metodologis, posisi ini juga menunjukkan kepercayaan al-Syafi'i pada *qiyās* sebagai instrumen yang terkendali. Ketimbang membiarkan masalah mursalah tanpa batasan menjadi sumber hukum mandiri, beliau menganjurkan pemakaian analogi yang berakar pada *nash*: jika suatu permasalahan belum diatur secara langsung, maka carilah kasus yang memiliki illah yang sama dan tarik hukumnya lewat *qiyas*. Dengan demikian, perlindungan terhadap kemaslahatan keluarga tetap mungkin dicapai, tetapi melalui jalur yang dapat dipertanggungjawabkan secara tekstual dan rasional bukan melalui preferensi sosial yang mudah disalahgunakan.

Praktik hukum yang mengalir dari sikap ini memiliki beberapa implikasi penting. *Pertama*, wali memiliki hak menolak nikah atas dasar kafa'ah, tetapi penolakan itu bersifat protektif, bukan normatif: wali menjaga kehormatan dan maslahat pihak yang diwakilinya, bukan menciptakan norma hukum baru. *Kedua*, keputusan hakim atau pejabat agama dalam kasus sengketa kawin harus merujuk pada dalil dan *qiyās* yang relevan; pertimbangan kafa'ah hanya memperkuat argumentasi jika dapat dikaitkan dengan *nash* atau analogi yang jelas.

⁴⁵ Siti Lailatul Sulistiani and Intan Nurrachmi, "Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Musāwa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 2 (2021): 175–85, <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>.

Ketiga, penerapan konsep ini mendorong standardisasi hukum pernikahan sehingga tidak bergantung pada keanekaragaman adat yang bisa menimbulkan diskriminasi.

Menjawab kritik terhadap posisi al-Syafi'i yang sering dituduh mengabaikan konteks sosial perlu ditekankan bahwa sikapnya bukan menafikan pentingnya masalah, melainkan menempatkannya pada tempat yang epistemologis aman. Al-Syafi'i khawatir masalah yang tidak terikat nash mudah disalah tafsirkan menjadi justifikasi bagi kepentingan kelompok atau kelas sosial tertentu. Dengan membatasi mekanisme pembenaran masalah lewat qiyās dan ijmā', ia berupaya menjaga agar perlindungan sosial yang diinginkan tidak berubah menjadi instrumen diskriminasi. Dari perspektif ini, penekanan al-Syafi'i pada agama dan akhlak sebagai ukuran kafa'ah justru menawarkan solusi normatif yang inklusif: fokus pada kapasitas moral-religius calon pasangan lebih relevan untuk kestabilan rumah tangga daripada hierarki keturunan atau status material.

Secara ringkas, perspektif Imam al-Syafi'i menempatkan kafa'ah dalam ranah hak dan pertimbangan sosial yang harus selalu terhubung dengan landasan dalil atau analogi yang kuat. Pendekatan ini menawarkan keseimbangan: menghargai kepentingan kemaslahatan keluarga namun menolak pemberian otonomi hukum sepenuhnya kepada adat dan penilaian subjektif. Bagi kajian kontemporer, pendekatan Syafi'i memudahkan formulasi kebijakan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan, sebab ia menuntut setiap pembatasan atau pengecualian hukum untuk memiliki justifikasi tekstual atau analogis yang jelas suatu kebutuhan penting dalam masyarakat plural modern.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan konsep kafa'ah antara Imam Malik dan Imam Syafi'i merupakan cerminan langsung dari perbedaan paradigma metodologis (ushul fikih) yang mereka anut. Imam Malik, dengan kerangka al-maslahah al-mursalah dan 'amal ahl al-Madinah, memandang kafa'ah sebagai instrumen sosial yang dinamis untuk menjaga harmoni dan kehormatan keluarga dalam konteks masyarakat yang spesifik. Pendekatannya yang kontekstual dan humanistik menghasilkan konsep kafa'ah yang lebih longgar, menekankan agama sebagai parameter utama dan mereduksi signifikansi nasab untuk mencegah fanatisme kesukuan ('ashabiyah).

Sebaliknya, Imam Syafi'i, dengan komitmennya pada sistematisasi hukum yang ketat seperti tertuang dalam al-Risalah, membangun konsep kafa'ah di atas fondasi nash dan qiyas yang rigor. Kekhawatirannya terhadap subjektivitas dan relativisme dalam penentuan hukum

membuatnya menolak pemberian otoritas penuh kepada ‘urf atau masalah tanpa sandaran dalil yang jelas. Kriteria kafa’ah-nya yang lebih komprehensif meliputi agama, keturunan, profesi, dan harta merupakan upaya untuk merumuskan standar objektif yang dapat mencegah potensi konflik (darar) dan melindungi kehormatan wanita, namun tetap melalui jalur analogi yang terikat pada illah dari nash. Dengan demikian, dialektika kedua pemikir besar ini memperkaya khazanah hukum Islam. Perbedaan mereka bukanlah pertentangan yang steril, melainkan sebuah kelengkapan yang menunjukkan elastisitas fikih dalam merespons realitas sosial. Pandangan Imam Malik menawarkan fleksibilitas dan relevansi sosial, sementara metodologi Imam Syafi’i menjamin kepastian dan konsistensi hukum. Dalam konteks kontemporer, sintesis dari kedua pendekatan ini, yang memadukan pertimbangan kemaslahatan kontekstual dengan kesetiaan pada prinsip-prinsip universal syariat menjadi sangat berharga untuk merumuskan pemahaman kafa’ah yang substantif, adil, dan tetap berorientasi pada terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Ahmad Fajar, and Ahmad Afif. "Studi Komparasi Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab." *Indonesian Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2021): 40–53. <https://doi.org/10.35719/ijil.v4i2.452>.
- Al-'Aqil, M B A W. "Biografi Imam Asy-Syafi'i," 2015.
- Ameliana, Dini, and Siti Fakhria. "Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2565>.
- Anam, Khoirul. "Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafi'i." *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 14, no. 1 (2022): 316–42. <https://doi.org/10.55558/alihda.v14i1.25>.
- Andri, A. "Urgensi Nilai Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 15 Ayat 1." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2020. <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.6979>.
- Andri, Andri. "Urgensi Nilai Kafa'ah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.6979>.
- Azizah, Husna. "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan: Analisis Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an." *Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2024).
- Basri, R. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.
- Fadillah, Jauharul Anwar, Jannah Satriani, M Badrus, and I Nur. "Mazhab Dan Istinbath Hukum." *Al-Hikmah* 7, no. 2 (2022): 235. <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>.
- Fatimatuzzahra, M, S Nazela, D Nor, and A Rahmi. "Sejarah Pemikiran Dan Perkembangan Mazhab Malikiyah." *Islamic Education* 1, no. 1 (2023): 67–89. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/151>.
- Fauzi, Muhammad Yusuf, Agus Hermanto, H Ismail, and M Arsyad. "Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Mazhab." *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 10, no. 1 (2022): 67–79.
- Fitri, Abd. Basit Misbachul. "Konsep Kafa'ah Perspektif Kitab Ibanat Al-Ahkam." *Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 2024, 1–14.
- Hadi, Nur Fadilah, and Nurul K Afandi. "Literature Review Is a Part of Research." *Sultra Educational Journal* 1, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>.
- Hadigunawan, Nurhanisah, Rafeah Saidon, Mastura Razali, and Fatin Nabilah Wahid. "Kafaah: Impak Perbezaan Sosial Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga." *Journal of Fatwa Management and Research*, 2021. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.424>.
- Haryadi, Haryadi. "Kafa'ah: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih Dalam Hukum Perkawinan Indonesia." *Ijtihad* 33, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.15548/ijt.v33i1.21>.
- Hidayatulloh, Rifqi. "Tradisi Pernikahan Dengan Kesetaraan Keturunan Dalam Keluarga Mas Sidosermo Dan Berbek." *Al-Hukama'* 7, no. 1 (2017): 26–50. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.26-50>.
- Jauhari, W. "Biografi Imam Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i," 2018.

- jauhari, wildan. "Biografi Imam Malik," n.d.
https://opac.atmaluhur.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NTU1ODIwNmFkM2EzNmQ3NWUxOTYyZGEwNWQxNGEwZGMwMGVmOTQxNg==.pd.
- Khalifah, Nur, and Muchamad Rohman. "Metodologi Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'i." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 2, no. 2 (2022): 37–51.
<https://doi.org/10.28926/sinda.v2i2.469>.
- Mtd, M G. "Analisis Penggunaan Istihsan Dalam Penetapan Hukum Fikih Imam Syafi'i: Perspektif Imam Fakhruddin Ar-Rozi." *Islamic Circle* 5, no. 1 (2024): 54–64.
<https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/1961>.
- Muhsin, Muhsin, and Eko Avindi. "Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hanbali Terhadap Praktik Kafa'ah Dalam Pernikahan." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022): 140. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4895>.
- Muthalib, A. "Perkembangan Ilmu Ushul Fiqh Pasca Imam Madzhab Hingga Abad Modern (Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dan Penerapannya)." *Hikmah* 16, no. 2 (2019): 1–13. <http://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/41>.
- Nasrullah. *Terjemah Al Muwaththa Imam Malik Bin Annas*, 2016.
- Nurchahaya, N. "Konsep Kafa'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i02.11028>.
- Rakib, A, and B Alwi. "Pemikiran Fiqh Imam Malik Bin Anas." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 1–10.
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/3505>.
- Ramadhani, Dina, Khadijah Khairatun Nisa, Frea Puspita Damayanti, and Lina Marlina. "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial." *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2025): 76–84.
<https://doi.org/10.61132/santri.v3i2.1365>.
- . "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Annas (Pendekatan Sejarah Sosial)." *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2025): 76–84.
<https://doi.org/10.61132/santri.v3i2.1365>.
- Saputra, R D. "Imam Mazhab Dan Metode Istinbath Hukumnya (Studi 4 Imam Mazhab) Dan Analisis Sebab Dan Hikmah Ikhtilaf." Pa-Bengkayang.go.id, 2021. https://pa-bengkayang.go.id/images/file_pdf/Artikel/IMAM_MAZHAB_DAN_METODE_ISTINBATH_HUKUMNYA_DAN_ANALISIS_SEBAB_DAN_HIKMAH_IKHTILAF.pdf.
- Sulistiani, Siti Lailatul, and Intan Nurrachmi. "Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 2 (2021): 175–85. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>.
- Syafi'i, Imam. *Terjemah Al-Umm Imam Syafii - 1*, 2005.
- Zarkasi, Lutfi, and Ahmad Raffi. "Analisis Metode Qiyas Imam Syafi'i." *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa* 1, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.38073/pelita.v1i1.1162>.